

**ANALISIS PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN MENURUT  
FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001  
(Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora  
Desa Kutukan)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

**Umi Rosidah**  
**132311025**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria`ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Rosidah  
NIM : 132311025  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : *Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 17 Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP.19670117 199703 1 001

  
**Ahmad Munif, M.S.I.**  
NIP. 19860306 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601292  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Umi Rosidah  
NIM : 132311025  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **BAIK** pada tanggal **25 Januari 2018**.

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 30 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Supangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Pengujii I

Pengujii II

Dr. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 19680515 199303 1 002

Afif Negr, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19630801 199203 1001

Ahmad Munif, M.Si.  
NIP. 19860306 201503 1 006



## MOTTO

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ

أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia”.*

(QS. Al-Hadid Ayat 18)

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT*

*Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi*

*Muhammad SAW*

*Karya kecil ini ku persembahkan kepada:*

***Ayahku dan Ibuku***

*Terimakasih banyak kepada Ayah tercinta (Supardi) dan Ibu tercinta (Rustiati) atas semua kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun, engkau adalah semangatku.*

***Kakak dan Adik Serta Segenap Keluarga Tercinta***

*Untuk Kakakku Evi dan adikku ikhal serta Keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.*

***Sahabat-Sahabat Tersayang***

*Terimakasih buat sahabat-sahabtku tersayang (Liha, Ina, Eri, MbK In, Hajar, sumi) dan temen-temen Muamalah Angkatan 2013 yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah, dan tak lupa kepada teman-teman Posko 38 KKN 68, juga keluarga kos 24 (Uswa, Rohmah, Sagita, Luluk dan Sinta) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi kalian adalah keluarga baruku.*

*Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	th
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dh

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

اَ = a	كَتَبَ	kataba
اِ = i	سُئِلَ	su'ila
اُ = u	يَذْهَبُ	yadzhabu

### 3. Vokal Panjang

آ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيِ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2018

Deklarator



Umi Kosidah  
NIM. 132311025

## ABSTRAK

Di dalam Islam terdapat konsep persaudaraan, dimana di dalam Islam saudara dengan saudara yang lainnya di perlakukan secara sama, baik di dalam hukum maupun keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan keadilan ekonomi, persaudaraan akan kehilangan makna, karena pada dasarnya keadilan ekonomi sangatlah penting. Dengan keadilan ekonomi juga, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Akad *qardhul hasan* sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, karena *qardhul hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardhul hasan* sangatlah cocok untuk diterapkan, supaya kesejahteraan bisa merata baik bagi orang-orang kaya maupun orang-orang yang tidak mampu.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan akad *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Di dalam penelitian ini penulis mempunyai 2 rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. *Kedua*, Bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan menurut Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian yuridis-empiris, yaitu dengan fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara, setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.

Adapun hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini nampak pada akad *qardhul hasan* yang ada di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, dimana pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota. tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq. Pelarangan tambahan di dalam akad *qardhul hasan* disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada poin ke 5 menyebutkan bahwa “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”, jelaslah bahwa Fatwa DSN MUI tidak memperbolehkan adanya perjanjian infaq di awal, karena infaq merupakan sumbangan yang harus diberikan dengan rasa ikhlas tanpa adanya paksaan atau perjanjian.

Kata kunci: *qardhul hasan*, Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Afif Noor S.Ag, M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekertaris jurusan, atas kebijakan yang

dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepala pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar terutama Bapak dan Ibu beserta kakak dan adek yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan lewat kata-kata.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
9. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 16 Januari 2018

Umi Rosidah  
NIM. 123311025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KONSEP DASAR QARDHUL HASAN DAN RIBA</b>	
A. Pengertian <i>qardhul hasan</i> .....	19
1. Dasar hukum <i>qardhul hasan</i> .....	22
2. Hukum <i>qardhul hasan</i> .....	29
3. Rukun <i>qardhul hasan</i> .....	33

4. Syarat <i>qardhul hasan</i> .....	36
5. Sebab-sebab yang membatalkan <i>qardhul hasan</i> . .....	37
6. Hikmah disyari'atkan <i>qardhul hasan</i> .....	39
B. Pengertian <i>Riba</i> .....	40
<b>BAB III PRAKTIK AKAD <i>QARDHUL HASAN</i> PADA KOPONTREN NURUL HUDA AL-HIKMAH CABANG BLORA</b>	
A. Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora .....	43
1. Sejarah berdirinya Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora .....	43
2. Struktur .....	44
3. Visi .....	45
4. Misi.....	46
5. Produk-produk Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah .....	46
B. Pelaksanaan Praktik Akad <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>QARDHUL HASAN</i> MENURUT FATWA MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001</b>	
A. Analisis Terhadap Penerapan <i>Qardhul Hasan</i> di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora .....	67

B. Relevansi Praktik <i>Qardhul Hasan</i> di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora dengan Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 .....	70
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
C. Penutup .....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama persaudaraan semua umat manusia, karena di dalam Islam manusia dipersatukan sebagai suatu keluarga dan semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah, Allah tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.<sup>1</sup>

Di dalam Islam juga terdapat konsep persaudaraan, dimana di dalam Islam saudara dengan saudara yang lainnya diperlakukan secara sama, baik di dalam hukum maupun keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan keadilan ekonomi, persaudaraan akan kehilangan makna, karena pada dasarnya keadilan ekonomi sangatlah penting. Dengan keadilan ekonomi juga, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Walaupun pada zaman Rasulullah SAW belum terdapat institusi Lembaga Keuangan Syari'ah, namun ajaran Islam sudah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 14

<sup>2</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 14

memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Tujuan utama dari berdirinya lembaga keuangan berlandaskan pada etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin agar segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan AS-Sunnah.<sup>3</sup>

Akad *qardhul hasan* sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, Karena *qardhul hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>4</sup> *Qadhul hasan* sangatlah cocok untuk diterapkan, supaya kesejahteraan bisa merata baik bagi orang-orang kaya maupun orang-orang yang tidak mampu.

Jika di dalam Islam bunga dilarang, maka *qardhul hasan* sangatlah cocok untuk digunakan akad pinjaman. *Qardhul hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 18

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009, h. 146

<sup>5</sup> Sutan Remy sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2014, h. 342

Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*“barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia..”*<sup>6</sup>

Dalam ayat ini kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah, berupa menunaikan untuk zakat, infak dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia.<sup>7</sup>

Secara umum, *Al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik (kuno), *qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta-awun* (tolong-menolong).<sup>8</sup>

FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan secara rinci tentang *qardhul hasan* yaitu:

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 538

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 147

<sup>8</sup>Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 83

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>9</sup>

Ketentuan *qardhul hasan* dalam Fatwa DSN MUI di atas, berbeda dengan yang dipraktikan di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, penerapan praktek pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora yaitu dengan perhitungan sebagai berikut: apabila anggota hutang 1.000.000, semisal anggota ingin membayar dalam waktu 1 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1\% \times 1$  (1 bulan) yang harus di bayar anggota

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

1.010.000. Apabila dalam waktu 2 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1,25\% \times 2$  (2 bulan), maka anggota harus membayar 1.025.000.

Apabila anggota membayar dalam waktu 3 bulan hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,875\% \times 3$  (3 bulan), yang harus di bayar anggota yaitu sebesar 1.056. 250. Dan apabila anggota membayar hutangnya dengan jangka waktu 4 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 2,5\% \times 4$  (4 bulan), maka yang harus di bayar anggota adalah 1.100.000. Tetapi jika pihak anggota dengan suka rela ingin memberikan lebih dari itu maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan juga tidak akan menolaknya.<sup>10</sup>

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>11</sup> Namun pada kasus tersebut pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan dan anggota melakukan perjanjian dengan cara mengembalikan hutang dengan tambahan.

Berdasarkan fokus dan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study

---

<sup>10</sup>Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora

<sup>11</sup> Karnaen Permataatmadja dkk, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika Yogya, 1992, h. 33

Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)”.  
Kutukan)”).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.?
2. Bagaimana penerapan *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan menurut Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *qardhul hasan* dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa DSN MUI terhadap praktek penerapan akad *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bagi para pihak terkait kegiatan transaksi akad *qardhul hasan* agar dalam melaksanakan transaksinya sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2. Penelitian ini dibuat sebagai suatu karya ilmiah, yang kemudian diharapkan dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Utang piutang sudah tidak asing lagi ditelinga semua kalangan masyarakat, apalagi dalam masalah transaksi. Begitu pula dalam masalah penelitian skripsi, atas dasar itu, maka penulis melakukan peninjauan pustaka untuk menemukan karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai masalah yang terkait permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi peneliti terhadap objek yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu.

Ada beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Nur Halimah “Studi Analisis terhadap Praktek akad *Qardh Wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo, 2009. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan talangan haji merupakan bentuk satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan dan harus disepakati diawal perjanjian, yaitu antara

akad *qardh* talangan haji dan ijarah pengurusan pendaftaran haji. Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi untuk akad *qardh*, tetapi jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana talangan sebelum keberangkatan haji, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan karena untuk menghindari haji dengan cara berhutang. Dari jasa pengurusan pendaftaran dan layanan hajjinya, BSM berhak mendapat ujah. Akan tetapi pada prakteknya, ujah telah ditentukan pihak BSM berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Maka *ijarah* di dalamnya akan berkaitan dengan akad *qardh*. Padahal jika ada tambahan atas pengembalian modal *al-qardh* itu adalah *riba*.<sup>12</sup>

2. Yulia Citra “Penerapan Akad *Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang”, *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo, 2012. Hasil penelitian tersebut menjelaskan dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa atau ujah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada Nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia,

---

<sup>12</sup>Nur Halimah, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di BANK Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2009

maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.<sup>13</sup>

3. Siti Mujibatun, Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis, *Jurnal Al-Ahkam*. 2000. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Islam mendorong bertindak dalam bisnis berdasarkan nilai kebaikan (ihsan) termasuk bersikap lunak terhadap pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Bila berhutang dalam kesulitan, berikanlah kesempatan (tunggu waktu sampai baginya mudah pembayarannya kembali). Jika kamu menyedekahkan hutang tersebut, maka itu merupakan tindakan yang terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Islam dalam masalah ini menganjurkan membayar hutang tepat waktu dan tepat janji dan tidak menangguhkannya. Membayar hutang adalah kewajiban bagi orang muslim. Bahkan Nabi dihadapkan pada seorang mayit yang meninggalkan hutang dan belum sempat dibayarnya, beliau menolak untuk mensholatkan mayit tersebut. Peristiwa ini memberikan i'tibar kepada umatnya untuk betul-betul memperhatikan masalah hutang khususnya berkaitan dengan hal adami.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yulia Citra, *Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2012

<sup>14</sup> Siti Mujibatun, *Hadis-hadis Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis*, *jurnal Al-Ahkam*, IAIN Walisongo Semarang, 2000, h. 49

4. Yushini Khadijah Matin, “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. Hasil penelitian tersebut menjelaskan penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* di koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah kota Malang perspektif Hukum Islam untuk tahap pertama dan tahap kedua sudah sesuai dengan akad *qardh* karena koperasi As-Sakinah memberikan tangguh pada peminjam sampai dia berkelapangan dan memberikan sanksi kepada anggot yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Kemudian jika melalui sanksi, sejauh ini masih belum ada anggota koperasi yang meminjam sampai mendapatkan sanksi, sehingga koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah kota Malang masih belum menerapkan sanksi tersebut.<sup>15</sup>
5. Zam Zami, Pengembangan Konsep *Al-Qardh* Perspektif Fukaha dan Aplikasinya Terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Madani*, Vol. 16, No. 2, 2012. Tulisan ini menjelaskan konsep *al-qardh* dalam Al-Qur’an maupun hadis yang sangat efektif untuk mendukung penegakan agama dan syiar Islam dan disisi lain bernilai sosial dan kesetia kawan. *Al-qardh* berinfak atau memberi sumbangan untuk jihad fisabilillah. Di kalangan

---

<sup>15</sup>Yushini Khadijah Matin, “Penyelesaian Kredit macet Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi As-sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Persepektif Hukum Islam”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

fuqaha term ini dikembangkan dalam arti transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang, fenomena ini pada saat umat islam sudah mulai di hinggapi oleh paham matrealisme, sikap rela berkorban dan rasa toleransi di antara sesama sudah mulai luntur. Umat islam terkesan berat mengeluarkan sumbangan untuk kepentingan jihad dan tidak mau memberikan pinjaman secara sukarela, padahal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan yang marak sekarang ini adalah pinjam meminjam yang dibarengi dengan keuntungan finansial bagi kreditur, pinjam meminjam yang bernuansa ribawi.<sup>16</sup>

6. Muh Awal Satrio, *qardhul Hasan* Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Memperdayakan Masyarakat, *Jurnal Kajian Bisnis*, Yogyakarta, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2015, hasil penelitian tersebut menjelaskan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan kegiatan filantropinya terutama dengan program CSR sebenarnya merupakan pengamalan dari ajaran islam yang menganjurkan kepada manusia untuk membina hubungan yang harmonis kepada Allah SWT dengan sesama manusia untuk dan dengan lingkungannya LKS sebagai salah satu pelaku bisnis yang berlabelkan Islam tidak hanya berorientasi kepada tujuan profit semata, tetapi yang lebih penting adalah

---

<sup>16</sup> Zam Zami, Pengembangan Konsep Al-qardh Perspektif Fukaha dan Aplikasinya terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Madani*, Vol. 16, No. 2, 2012

bagaimana LKS dapat turut serta mensejahterakan masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah dan Khalifah Allah. Untuk menjabarkan fungsi tersebut LKS dapat menggunakan salah satu produknya yaitu pembiayaan *qardhul hasan* sebagai bagian dari CSR nya untuk mensejahterakan umat mengingat produk ini adalah pinjaman kebajikan dan tidak diperbolehkan untuk menarik keuntungan dari produk ini. Pengelola *qardhul hasan* harus dilaksanakan secara terpisah dari produk ini, karena memiliki tujuan yang berbeda. Para banker dan pelaksana LKS harus menyadari bahwa keberadaan produk ini bukanlah untuk mencari keuntungan dunia, tetapi lebih ditujukan untuk mencari keridhoan Allah SWT.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecakan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut.<sup>18</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian disisi meliputi sumber data, analisis dan lokasi penelitian.

---

<sup>17</sup> Muh Awal Satrio, *Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jurnaal Kajian Bisnis*, Vol. 23, No.2, 2015, 104-111

<sup>18</sup> Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013, h. 95

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>19</sup> Penulis melakukan penelitian di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, guna memperoleh data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai praktek akad *qarhul hasan*. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian yuridis-empiris. Yaitu dengan fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan tersebut.

## 2. Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari pimpinan

---

<sup>19</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 21

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Anggota Ikapi), 1998, h. 91

kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan dan anggota.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>21</sup> Data pelengkap ini bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa buku-buku tentang ekonomi islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan praktik akad *qardhul hasan* di Kontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.

3. Metode pengumpulan data

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Sehingga melalui metode ini peneliti dapat mengetahui jejak praktik

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91

<sup>22</sup> Jusuf soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 160

akad *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Pada praktik ini peneliti memperoleh surat perjanjian antara anggota dan pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan dan peneliti juga mendapatkan bukti hutang dari anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung face to face, antara interviewer dengan interviewee.<sup>23</sup> Dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan dan narasumber (anggota).

4. Metode analisis data

Setelah data sudah terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

---

<sup>23</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 152

menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup> Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat sebuah deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis. Analisis data tersebut digunakan menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>25</sup>

Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan.

Dalam analisis data, peneliti mengumpulkan datanya dari berbagai dokumentasi serta wawancara yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 427

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai masalah diatas, maka penulis akan jelskan sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisin tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB 1** Menguraikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

**BAB II** Membahas konsep dasar *qardhul hasan*, yang meliputi: pengertian *qardhul hasan*, dasar hukum *qardhul hasan*, Hukum *qardhul Hasan*, rukun dan syarat *qardhul hasan*, sebab-sebab yang membatalkan *qardhul hasan*, Hikmah Disyari'atkan *qardhul Hasan*, Pengertian Riba.

**BAB III** Membahas tentang praktik akad *qardhul hasan* pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan): profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora dan pelaksanaan praktik akad *qardhul hasan* terhadap anggota kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.

**BAB IV** Berisi analisis, yaitu analisis terhadap penerapan akad *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, serta penerapan *Qardhul Hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan Menurut Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

**Bab V** Bagian Penutup, yang memuat tentang kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### KONSEP DASAR *QARDHUL HASAN* DAN RIBA

#### A. Pengertian *Qardhul Hasan*

*qardh* dalam bahasa Arab maknanya *al-qath'u* (القطع) yang artinya potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari harta pemiutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam. Tujuan diberi pinjaman ini hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan peminjam itu. Usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karena Allah SWT.<sup>26</sup> Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan di manfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari.<sup>27</sup> Dalam pandangan Madzab Hanafi, sebagaimana dikutip Osman Haji Sabran, mendefinisikan *qardh* dari segi sara' sebagai sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada peminjam dari harta yang sama

---

<sup>26</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001, h. 59

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h.331

nilainya sehingga peminjam bisa membayarnya kembali dengan harta yang sama.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Mazhab Maliki, sebagaimana dikutip Osman Haji Sabran, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai pinjaman harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah tanggungannya. Bagaimanapun dengan syarat bahwa utang yang dibayar itu tidak berlawanan dengan jumlah pinjaman yang diberi oleh pemiutang dahulu.<sup>29</sup>

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip Osman Haji Sabran, mendefinisikan dari segi syara' *qardh* itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan. Peminjam hanya dikehendaki mengembalikan harta semula dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam atau harta tersebut diganti dengan barang yang sama nilai dengan harta yang dipinjam.<sup>30</sup> Dalam pandangan Mazhab Hanbali sebagaimana dikutip Osman Haji Sabran, mendefinisikan akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah harta kepada

---

<sup>28</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 60

<sup>29</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 60

<sup>30</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 60

peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantiannya.<sup>31</sup>

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, transaksi pinjaman murni yang nantinya jika mengembalikan tanpa ada bunga, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas keikhlasan sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>32</sup>

Kata *hasan* yang disatukan dengan kata *qardh* maknanya ialah yang baik. Kata ini disatukan bertujuan untuk memperkuat maksud *qardh*. Kata *qardh* sebenarnya sudah memadai untuk menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan. Sesungguhnya setiap faedah atau keuntungan atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, kata *hasan* yang baik itu bermaksud: pinjaman yang diberikan adalah semata-mata suatu muamalah yang baik. Pinjaman itu bertujuan untuk membuat kebajikan karena Allah, dengan tujuan membantu atau menolong seseorang bukan untuk tujuan perniagaan maupun mencari keuntungan, segala manfaat yang didapat melalui

---

<sup>31</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 60

<sup>32</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 46

pinjaman ini adalah untuk meminjam saja dan bukan untuk pemiutang.<sup>33</sup>

Dengan demikian *qardhul hasan* adalah harta yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apa pun pada barang tersebut. Penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka.<sup>34</sup>

### 1. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar disyariatkannya *qardhul hasan* berasal dari Dalil Al-Qur'an. Adapun dalil tersebut yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 245, 280, QS. Al-Hadid Ayat 11, yaitu sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>33</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 61

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana, h. 343

Artinya:

*Barang siapa meminjami<sup>35</sup> Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.<sup>36</sup>*

Dan dalam harta yang dikeluarkan untuk jihad itu tidk boleh tercampur dengan harta yang tidak halal atau syubhad. Allah akan melipat gandakan hartanya, satu dirham akan dilipatkan oleh Allah menjadi tujuh ratus dirham, maka berinfaklah kalian di jalan-Nya untuk menegakkan kalimat-Nya, wahai orang-orang mukmin. Dan janganlah kalian takut akan menjadi miskin karena sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan (rezeki); menyempitkan rezeki atas hamba-Nya sebagai cobaan atau melapangkannya sebagai ujian pula, maka dengan kalin tidak berinfak di jalan Allah, tidak akan merubah ketentuan-Nya sedikitpun.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Maksud meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 39

<sup>37</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Surat: Al-Fatihah- Al-Baqarah Sistematis dan Mudah dalam Pembahasan Jilid 1*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, h. 408

- b. QS. Al-Baqarah Ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>38</sup>

“Dan jika (orng berutang itu) dalam kesukaran”.

Setelah Allah SWT menetapkan kepada orang-orang yang melakukan riba untuk mengambil modal dasar mereka saja dan mengembalikan harta yang mereka hasilkan dari perbuatan riba, jika mereka masih memiliki harta tersebut, lalu Allah SWT menerapkan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikannya untuk menunggu hingga keadaanya membaik.<sup>39</sup>

- c. QS. Al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

<sup>39</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012,

Artinya:

*Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.*<sup>40</sup>

Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh* (pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya adalah karena *qardh* ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah: barang siapa yang mau berinfaq di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.<sup>41</sup>

Ayat-ayat yang diuraikan diatas adalah hujah yang kuat tentang hukum *al-qardh* yang wajar dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT diperuntukan kepada seseorang yang mempunyai harta supaya memberikan pinjaman *al-qardh*, perintah ini bukanlah suatu perintah wajib. Walau bagaimanapun, hukum meminjam kepada seseorang adalah harus.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 538

<sup>41</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 25

<sup>42</sup> Qsman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 66

Allah mendorong orang yang beriman yang mempunyai harta serta mampu supaya memberikan bantuan pinjaman kepada saudara-saudaranya yang susah. Allah berjanji akan melipat gandakan ganjaran pahala dan memberikan pengampunan dosa kepada mereka yang memberi pinjam karena Allah, seperti yang telah dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak dapat memberikan pinjaman apabila diminta oleh peminjam tidaklah dianggap berdosa<sup>43</sup>.

Selain dari dalil-dalil diatas, Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 juga menyebutkan dalil berupa hadis dan kaidah fiqh, hadis yang dipakai seperti larangan menunda-nunda membayar utang.

مَطَّلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

Artinya:

*“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”* (HR. Jama’ah).<sup>44</sup>

Hadis tersebut dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa jika seseorang yang berutang mampu membayar tetapi menunda-nunda maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman. Larangan menunda-nunda membayar utang tersebut di pertegas lagi dalam hadis di bawah ini.

---

<sup>43</sup> Osman Haji sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 66

<sup>44</sup> Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

لِيُؤَادِدِجُلْ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وابدودوا بن ماجه واحمد)

Artinya:

*“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”* (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad).<sup>45</sup>

Dalil hadis di atas merupakan perintah Nabi agar tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Dan apalagi seseorang berniat tidak membayarkan hutang padahal ia mampu maka pihak yang di hutangi bisa menjatuhkan sanksi pada peminjam tersebut.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

*“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”* (HR. Bukhari).<sup>46</sup>

Dalil hadis di atas juga menjelaskan bahwa Nabi menyuruh orang yang berutang agar segera menunaikan utangnya. Dan apabila ia mengembalikan hutangnya dengan lebih baik maka yang demikian merupakan perbuatan yang baik.

Selain dalil hadis yang dipakai Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat pula beberapa hadis yang menerangkan tentang *qardhul Hasan*, sebagaimana dikutip oleh

---

<sup>45</sup> Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

<sup>46</sup> Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu sebagai berikut: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا، أَنْفَقَهُ اللَّهُ  
Artinya:

*“Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya”.*(HR. Al-Bukhari).<sup>47</sup>

Maksud hadis diatas yaitu bahwa apabila seseorang meminjam harta dan berniat melunasi utang tersebut Allah akan membantunya. Tetapi jika orang tersebut berniat melupakan utang tersebut maka Allah benar-benar akan menghancurkan orang tersebut.

Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

*“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”.*(HR. Al-Harits bin Abi Utsamah)<sup>48</sup>

Hadits di atas memiliki hadits penguat yang berstatus *sha'if*, yaitu hadits riwayat Al-Baihaqi dari Fadhlah bin Ubaid. Hadits penguat lainnya berstatus *mauquf*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Sallam.

---

<sup>47</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014, h. 314

<sup>48</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, h. 315

Diriwayatkan pula bahwa Abu Rafi' r.a berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَأَمْرًا بِرَأْفِعٍ أَنْ يُقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya:

*“Sesungguhnya Nabi SAW pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang lelaki. Akan tetapi, tak lama berselang, unta-unta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi’ agar mengembalikan unta pinjamannya. Abu Rafi’ berkata, ‘Aku tidak mendapati selain unta dewasa ini’. Beliau lalu bersabda, ‘Berikan unta itu padanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang’.* (HR Muslim).<sup>49</sup>

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa “sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang”. Maksudnya ialah jika seseorang meminjam uang atau barang dan si peminjam mau mengembalikan uang atau barang tersebut maka akan lebih baik jika barang atau uang yang dikembalikan lebih dari apa yang diutangkan padanya.

## 2. Hukum *Qardhul Hasan*

*Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman

---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, h. 315

sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* merupakan akad yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.<sup>50</sup>

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.<sup>51</sup> Dalam pinjaman *qardh*, tidak diperbolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut.<sup>52</sup> QS. Al-Baqarah 278-279 menjelaskan:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
 مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن  
 تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman<sup>53</sup>. (Al-Baqarah Ayat 278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari*

<sup>50</sup>Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.

<sup>51</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al –Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir, 2014, h. 101

<sup>52</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, h. 289

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 47

*Allah dan RasulNya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan)*<sup>54</sup>.(Al-Baqarah Ayat 279)

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa cara-cara membelanjakan dan menggunakan harta yang dihallowkan Allah, seperti bersedekah, memberi nafkah kepada karib-kerabat, menafkahkan harta di jalan Allah serta pahala yang akan diperoleh orang-orang yang melaksanakannya. Ayat-ayat berikutnya menerangkan larangan Allah SWT memakan riba, yaitu memakan harta manusia dengan cara tidak sah, diterangkan pula akibat yang akan dialami pemakan riba, baik di dunia maupun di akhirat nanti.<sup>55</sup>

Haram mengambil faedah atau keuntungan dari setiap pinjaman yang di pinjamkan, walau bagaimanapun sangat baik jika peminjam membayar lebih dari jumlah yang dipinjamnya, namun bayaran yang lebih ini hendaklah bukan syarat atau kehendak dari pemiutang tetapi murni dari peminjam, maka yang demikian tidaklah dianggap riba tetapi di anggap sebagai perbuatan yang baik.<sup>56</sup>

Haram menunda-nunda pelunasan utang dengan adanya kemampuan. Sebagaimana haram pula mempersempit peluang

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsifnya (Edisi yang Disempurnakan) Jus 1-3 Jilid 1*, Jakarta: Widya Cahaya, h. 421

<sup>56</sup> Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, h. 62

orang yang berutang apabila tidak memiliki kemampuan.<sup>57</sup> Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui<sup>58</sup>.*

Berdasarkan pada Qs Al-Baqarah Ayat 280 yaitu: Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan maka berilah kelebihan waktu sampai ia bisa membayarnya kembali dan jika kamu ingin menyedekahkan utang tersebut maka hal yang demikian lebih baik.

Menurut Syafi'i dalam akad *al qardh* tidak boleh ada khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak khiyar menjadi tidak berarti. Imam Malik membolehkan akad *al qardh* dengan

---

<sup>57</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 414

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan, muqtaridh diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran, begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu.<sup>60</sup> Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa akad *qardh* di perbolehkan asal tidak ada penambahan di awal perjanjian.

### 3. Rukun *Qardhul Hasan*

Menurut Mardani rukun yang terdapat pada akad *qardhul hasan* itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

#### a. *Shighat*

*Shighat* merupakan bentuk akad ijab dan *qabul*, tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan *lafaz* utang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku meminjami utang" atau "Aku mengutangimu". Demikian pula *qabul* sah dengan semua *lafaz* yang menunjukkan kerelaan, seperti

---

<sup>59</sup>Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 255

<sup>60</sup>Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 256

“Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku rida” dan lain sebagainya<sup>61</sup>.

b. *‘Aqidain*

*‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu pemberi utang (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*). Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk)<sup>62</sup>.

c. Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berupa padanan (*maal mitsli*), maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak ada perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
2. Harta yang bermanfaat
3. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya<sup>63</sup>.

Sementara di dalam Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 333

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 333

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 333

a. Lembaga Keuangan Syariah

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat: Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>64</sup>

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 610 Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>65</sup>

b. Nasabah *al-qardh*

Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama<sup>66</sup>. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 609 Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi, nasabah *qardh* wajib

---

<sup>64</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

<sup>65</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII

<sup>66</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati.<sup>67</sup>

c. Uang (barang hutangan)

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, LKS dapat menerima jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu<sup>68</sup>. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 607 Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah, pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu.<sup>69</sup> Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa rukun *qardhul hasan* yaitu: Peminjam, yang dipinjami, *ijab qabul* dan harta (uang maupun barang).

#### 4. Syarat *Qardhul Hasan*

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar mempunyai harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.

Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan)

---

<sup>67</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII

<sup>68</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

<sup>69</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII

dari akad ini bagi orang yang meminjamkan karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>70</sup>

Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.<sup>71</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa syarat *qardh* yaitu Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa syarat akad *qardh* adalah harta yang dipinjamkan harus milik sendiri dan tidak ada kelebihan dalam pengembalian hutang.

##### **5. Sebab-sebab yang Membatalkan *Qardul Hasan***

Pembayaran utang dengan membaginya kepada beberapa bagian seperti diserahkan pada waktu-waktu tertentu, bisa berupa cicilan maupun tanpa cicilan (langsung lunas). Yang demikian ini sah dan boleh menurut syariat. Akan tetapi, jika pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa seandainya dia terlambat membayar salah satu cicilan pada waktunya, uang tersebut menjadi jatuh tempo semuanya, maka syarat ini tidak

---

<sup>70</sup> Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 256

<sup>71</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al –Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*, h. 100

wajib dilaksanakan.<sup>72</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya:

*Tidak halal pinjaman yang di sertai jual-beli.*<sup>73</sup>

Jika penjual pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjaminya, maka yang demikian tersebut termasuk transaksi yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman atau barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka ia hanya berhak atas pengganti pinjaman, jika tidak, maka barang tersebut diganti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu.<sup>74</sup>

Selain sebab-sebab yang membatalkan *qardhul hasan* diatas. Fatwa DSN MUI juga menjelaskan Sebab-sebab yang Membatalkan *Qardul Hasan* yaitu sebagai berikut:

<sup>72</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Penerbit Lentera,

<sup>73</sup> Syaikh Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, h. 368

<sup>74</sup> Syaikh Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, h. 368

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>75</sup>

## 6. Hikmah Disyari'atkan *qardhul Hasan*

Menurut Mardani hikmah disyaria'tkan *qardhul hasan* itu ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Menunaikan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich hikmah disyari'atkan *qardhul hasan* yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, ketika seseorang dilanda kesulitan seperti biaya untuk masuk sekolah dan bahkan untuk makan sehari-hari, kemudian ada

---

<sup>75</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

<sup>76</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 334

seseorang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa biaya tambahan, maka beban kesulitan sementara dapat teratasi.

- b. Dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), qardh bisa menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain sehingga ia bisa peka terhadap kesulitan yang dilanda orang lain.<sup>77</sup>

## **B. Pengertian Riba**

Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan (الزِّيَادَةُ) yaitu tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), pengunduran pada waktu perjanjian pembayaran, dikarenakan peminjam tidak bisa mengembalikan.<sup>78</sup>

Sebab-sebab riba diharamkan yaitu sebagai berikut:

- a. Fiman Allah Qs. Al-Baqarah 278

---

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, h. 277

<sup>78</sup> Sohari sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artiya:

*Wahai orang-orang yan beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa cara-cara membelanjakan dan menggunakan harta yang dihalkan Allah, seperti bersedekah, memberi nafkah kepada karib-kerabat, menafkahkan harta di jalan Allah serta pahala yang akan diperoleh orang-orang yang melaksanakannya. Ayat-ayat berikutnya menerangkan larangan Allah SWT memakan riba, yaitu memakan harta manusia dengan cara tidak sah, diterangkan pula akibat yang akan dialami pemakan riba, baik di dunia maupun di akhirat nanti.<sup>79</sup>

- b. Dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha.
- c. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang, sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

---

<sup>79</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jus 1-3 Jilid 1, Jakarta: Widya Cahaya, h. 421

Macam-macam riba, menurut para ulama, riba itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Riba *Fadhli*, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama (beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas), tetapi jumlahnya berbeda, misalnya: menukar 10kg beras dengan 11kg beras.
- b. Riba *qardhi*, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya: seseorang berutang Rp 25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp 26.000.
- c. Riba *yadh*, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
- d. Riba *nasa'i*, yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjual belikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya, misalnya: menjual emas seharga Rp 200.000 jika dijual tunai dan menjualnya senilai Rp 300.000 jika diangsur kredit.

---

<sup>80</sup> Sohari sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

**BAB III**  
**PRAKTIK AKAD *QARDHUL HASAN* PADA KOPONTREN**  
**NURUL HUDA AL-HIKMAH CABANG BLORA DESA**  
**KUTUKAN**

**A. Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora**

1. Sejarah Berdirinya Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah pada mulanya didirikan karena diilhami oleh semangat para guru Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Hikmah untuk mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh pondok dan juga meningkatkan kesejahteraan para ustadz dan wali santri yang ada disekar pondok, terutama pada kebutuhan mereka yang memerlukan modal segar. Pada tanggal 28 Februari 1997 keluarlah Surat Keputusan tentang Pendirian Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah dengan nomor Badan Hukum: 13007/BH/KWK.11/II/1997.<sup>81</sup>

Perjalanan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah dari mulai berdiri sampai dengan sekarang tidaklah mulus seperti yang dibayangkan. Namun semua kendala dan hambatan telah dilalui sebagai proses pendidikan terhadap manajemen untuk maju lebih proaktif dan inovatif. Pada mulanya Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah baru membuka tiga unit usaha otonom, yakni wartel, simpan pinjam jamaah manaqib dan BMA (Baitul Mal). Pada

---

<sup>81</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

saat ini wartel sudah tidak diaktifkan lagi karena tidak produktif dan tidak layak lagi untuk dipertahankan. Simpan pinjam jamaah manaqib meskipun tidak mengalami kemajuan namun masih bertahan untuk berjalan apa adanya.<sup>82</sup>

Sedangkan pada BMA (Baitul Mal) yang didirikan pada tanggal 1 Desember 1998 dengan modal awal Rp. 750.000, meskipun tidak mengalami kemajuan yang sangat pesat, tetapi masih eksis hingga sekarang dan sedikit demi sedikit melakukan upaya pembenahan dan peningkatan sehingga sekarang memiliki asset sekitar 4 Miliar dengan ekuitas Rp. 1,8 Miliar.<sup>83</sup>

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah merupakan Kopontren yang memiliki watak dan identitas yang tercermin dalam tata organisasi atau manajemen, usaha, keuangan dan administrasi yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam pembinaannya dilakukan secara integral dan terpadu.<sup>84</sup>

## 2. Struktur

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah beralamat di Jln Raya Ngawen Km 10,5 Blora dengan Nomor Telepon/fax 0296361095 Kelurahan Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten/Kota Blora, Propinsi Jawa Tengah. Struktur manajemen di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah meliputi susunan pengurus,

---

<sup>82</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>83</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>84</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

susunan pengawas, manager, jumlah karyawan, jumlah anggota dan jumlah calon anggota.<sup>85</sup>

Pada saat ini susunan pengurus (ketua dengan Drs Mashudi, Sekretaris Ahmad Choirun Sag dan Bendahara Arifin SPdi). Sedangkan pada Susunan Pengawas yaitu di ketuai oleh Mustamir, anggota Munain dan Masthur. Manager yaitu dengan Umar Syahid, jumlah Karyawan 7 orang, jumlah anggota 1466 orang dan jumlah calon anggota 1856 orang.<sup>86</sup>

Maksud dari anggota ialah seseorang yang telah menjadi bagian dari Koperasi Nurul Huda Al-Hikmah (seseorang yang melakukan pinjaman di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora) dan calon Anggota ialah seseorang yang nantinya akan menjadi bagian Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora (seseorang yang akan melakukan pinjaman di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah).<sup>87</sup>

### 3. Visi

- a. Membumikan ekonomi syariah, bahwasanya Allah telah menyediakan hukum syariat yang mengatur hubungan ekonomis antar manusia. Sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah tersebut, kita dayagunakan hukum muamalah tersebut untuk sebesar-besar kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
- b. Menggali potensi ekonomi lokal yang prospektif serta mengupayakan optimalisasi pengembangannya.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>86</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>87</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>88</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

#### 4. Misi

- a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota dengan layanan professional.
- b. Membangun kesadaran masyarakat untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan dan menumbuh kembangkan kemandirian dengan berlandaskan syariah.
- c. Menjadi lembaga yang menjadikan solusi alternative bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lewat fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- d. Menjadi lembaga yang memberikan solusi alternative bagi masyarakat yang menginginkan keamanan dan pertumbuhan dana simpanannya.
- e. Meraih peringkat Koperasi sehat menurut rasio-rasio kinerja.<sup>89</sup>

#### 5. Produk-produk Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

Terdapat beberapa produk di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah yaitu sebagai berikut:

##### a. *Mudharabah*

Ketentuan akad *muradhabah* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora meliputi:

- 1) Merupakan pembiayaan untuk modal kerja usaha produktif
- 2) Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan dan
- 3) Jangka waktu 3 dan 4 bulan

Pada saat akad tersebut harus mencukupi syarat dan rukunnya agar sah dan tidak *fasakh*. Produk *mudharabah* yang terdapat pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah terdiri dari

---

<sup>89</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

simpanan *mudharabah*, simpanan berjangka *mudharabah*, si haji (simpanan untuk haji dan umrah) dan si didik.

a) Simpanan *Mudharabah*

Nisbah bagi hasil pada simpanan *mudharabah* yaitu: 30% : 70% untuk *mudharib* (setara kurang lebih 0,7% sampai dengan 0,9% ) pada setoran awal sebesar Rp 50.000 dan uang bisa diambil sewaktu-waktu.<sup>90</sup>

b) Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan berjangka uang pada saat jatuh tempo, perpanjangan secara otomatis, tidak ada potongan bea administrasi per bulannya, dan nisbah bagi hasil dilakukan pada saat 3 bulan yaitu: nisbah bagi hasilnya 40% : 60% untuk *Robbul Maal* (setara kurang lebih 1.07%), untuk 6 bulan nisbah bagi hasilnya 45% : 55% untuk *Robbul Maal* (setara kurang lebih 1.15%) dan nisbah pada saat 12 bulan yaitu: nisbah bagi hasilnya 50% ; 50% untuk *Rabbul Maal* (setara kurang lebih 1. 25%).<sup>91</sup>

c) Si Haji (simpanan untuk haji dan umrah)

Si haji merupakan simpanan anggota dengan akad *mudharabah* atau dengan bagi hasil untuk merencanakan hal-hal yang nantinya berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, pelunasan haji maupun persiapan bekal keberangkatan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>91</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>92</sup> Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

Nisbah bagi hasilnya yaitu: 50% : 50 % untuk penyimpanan (setara kurang lebih 1,25%) dan setoran awalnya Rp. 50.000,-

d) Si Didik

Si didik merupakan simpanan anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah dengan menggunakan akad *mudharabah* untuk merencanakan pendidikan pada setiap tingkat pendidikan baik Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, maupun Perguruan Tinggi baik Formal maupun Informal.

Nisbah bagi hasil pada si didik yaitu: 50% : 50% untuk penyimpanan (setara kurang lebih 1,25%) sedangkan pada setoran awal yaitu Rp. 50. 000.<sup>93</sup>

b. *Murabahah*

Akad ini merupakan pembiayaan berupa pembelian barang (Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah selaku penjual barang yang dibutuhkan anggota). Dalam pelaksanaannya nilai keuntungan penjualan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktunya yaitu 2 atau 3 bulan sampai 4 bulan. Rukun pada *murabahah* diantaranya yaitu: penjual, pembeli, barang (yang diperjual belikan) dan harga yang disepakati.<sup>94</sup>

c. *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* merupakan hutang uang untuk kebutuhan non usaha, yang berlaku hutang seribu kembali seribu. Dalam akad ini tidak terdapat persyaratan memberi

---

<sup>93</sup> Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

<sup>94</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

infaq atau imbalan dan jangka waktu peminjaman 1 minggu, 3 bulan, 4 bulan.

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah membuat ketentuan bahwa pada saat akad peminjaman atau hutang atau *qardh* tidak boleh mempersyaratkan imbalan ataupun tambahan apapun. Jika pada saat pembayaran *muqtaridl* (penghutang) memberikan suatu imbalan, maka imbalan tersebut termasuk pendapatan yang halal.

Selanjutnya bilamana peminjam (*muqtaridh*) minta perpanjangan jatuh tempo pembayaran tidak boleh mempersyaratkan imbalan/infaq atas perpanjangan tersebut. Rukun *Qardhul Hasan* menurut Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah meliputi: penghutang, yang menghutangi dan uang atau barang yang dihutangkan. *Ma'qud alaih* atau obyek transaksi = uang atau barang. Syarat *qardhu Hasan* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah yaitu: menyerahkan foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa aguan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK).<sup>95</sup>

## **B. Pelaksanaan Praktik Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora**

Berbeda dengan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah pusat, Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora hanya terdapat

---

<sup>95</sup>Profil Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah

produk *qardhul hasan*, karena pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora masih baru dan masih mencoba akad *qardhul hasan* terlebih dahulu. *Qardhul hasan* merupakan hutang uang untuk kebutuhan non usaha, berlaku *mitsan bi mitsin* (hutang seribu kembali seribu), tidak dipersyaratkan memberi infaq atau imbalan, jangka waktu 1 minggu, 3 bulan, 4 bulan.<sup>96</sup>

Manajer Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, Bapak Umar Syahid, mengatakan bahwa anggota yang ingin melakukan transaksi pinjaman harus membawa beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan (bila mana ada anggota mampu membayar hutang tetapi dengan sengaja melupakan hutangnya) berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK). Beliau juga memberikan gambaran bahwa jika anggota meminjam uang dengan nominal Rp 1.000.000 maka anggota mengembalikan uang tersebut seperti sediakala Rp 1.000.000 tanpa ada tambahan apa pun.

Jika nantinya anggota dengan sukarela mengembalikan lebih dari hutang aslinya, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora akan dengan senang hati menerimanya. Pembayaran dilakukan dengan jangka waktu 1 minggu, 3 bulan dan 4 bulan. Jika anggota pada waktu yang telah di tentukan maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora akan memberikan waktu lebih

---

<sup>96</sup>Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora

sampai anggota bisa mengembalikan utangnya tersebut. Di dalam akad *qardhul hasan* ini, anggota juga tidak dikenakan denda apabila anggota tidak bisa membayar hutangnya.<sup>97</sup>

Pekerja staf pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora menceritakan, apabila ada calon anggota datang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Staf terlebih dulu mengucapkan salam pada calon anggota, staf juga mempersilahkan duduk calon anggota sambil menanyakan keperluan meminjamnya. Setelah calon anggota menceritakan keperluan meminjamnya, staf menjelaskan bahwa calon anggota harus mengisi formulir terlebih dulu, calon anggota juga di suruh menunggu sampai pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora menghubungi calon anggota tersebut.

Jika nantinya calon anggota bersedia menunggu panggilan dari pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, maka hutang akan di proses (waktu menunggu maksimal 5 hari), jika calon anggota tidak menyetujuinya maka hutang tidak akan di proses. Setelah calon anggota menyetujuinya, staf akan memberi informasi kepada bagian pemasaran zona. Setelah bagian pemasaran zona menyetujuinya, bagian pemasaran zona akan menginformasikan kepada Manager Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora. Setelah Manager Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora setuju, Manager Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora

---

<sup>97</sup> Manajer Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, September 2018 Pkl 10.00.

pun akan menginformasikan ke pada Ketua Pusat Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora. Setelah Ketua Pusat Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora setuju, bagian pemasaran zona akan menghubungi calon anggota, dan member informasi kepada calon anggota bahwa calon anggota bisa mengambil uangnya.

Ketika calon anggota datang lagi di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, seperti biasa staf memberikan salam terlebih dulu, anggota pun akan menceritakan bahwa calon anggota telah di hubungi pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, staf pun membenarkan dan menanyakan persyaratan yang di bawa oleh calon anggota (besar kecil hutang tergantung jaminan) dan staf juga memberikan informasi tempo berapa bulan calon anggota bisa membayarnya. Setelah calon anggota paham, calon anggota akan ditanya kesepakatannya, apabila calon anggota sepakat staf akan meminta tanda tangan. Staf juga akan mendaftarkan calon anggota di sistem setelah semua terlaksana uang bisa cair.

Perhitungannya dalam meminjam hutang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora adalah jika anggota hutang 1.000.000, semisal anggota ingin membayar dalam waktu 1 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1\% \times 1$  (1 bulan) yang harus di bayar anggota 1.010.000. Apabila dalam waktu 2 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1,25\% \times 2$  (2 bulan), maka anggota harus membayar 1.025.000. Jika anggota membayar dalam waktu 3 bulan hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,875\% \times 3$  (3 bulan), maka anggota

harus membayar 1.056. 250 dan apabila anggota membayar hutangnya dengan jangka waktu 4 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 2,5\% \times 4$  (4 bulan), maka yang harus di bayar anggota adalah 1.100.000.<sup>98</sup>

*Kesatu*, Ibu Rustiati anggota. Ibu Rustiati menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan biaya anaknya sekolah, Ibu Rustiati datang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan membawa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK).

Pada peminjamannya Ibu Rustiati hanya memperoleh hutangan sebesar Rp 3.000.000, Ibu Rustiati juga menyadari jika Ibu Rustiati hanya mendapatkan uang Rp 3.000.000, karena menurut Ibu Rustiati yang merupakan anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, BPKB motor Ibu Rustiati merupakan keluaran lama.

Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan menjelaskan pada Ibu Rustiati sebelum Ibu Rustiati mendapatkan uangnya, yaitu jika nantinya Ibu Rustiati mengembalikan utangnya Rp 3.000.000, maka Ibu Rustiati harus mengembalikan utang tersebut senilai Rp 3.300.000. Staf tersebut juga memberitahu Ibu Rustiati bahwa tambahan utang Rp 300.000 itu nantinya untuk infaq.

---

<sup>98</sup> Staf Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Desember 2018 Pkl 13.30

Ibu Rustiati juga dijelaskan bahwa batasan waktu pengembalian utangnya yaitu 4 bulan, bisa dicicil maupun langsung lunas. Ibu Rustiati juga menceritakan bahwa pada awal utang Rp 3.000.000 pihak Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Bloro terlebih dulu memotong uang tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000.

Ibu Rustiati juga menceritakan bahwa Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro Desa Kutukan menjelaskan bahwa jika Ibu Rustiati nantinya dengan sukarela mengembalikan uang tersebut lebih dari Rp. 3.300.000, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah akan menerimanya dengan sukarela. Ibu Rustiati pun menyetujuinya, karena biaya tambahan terbilang sedikit dibandingkan dengan Koperasi pada umumnya.

Pada pengembalian hutangnya Ibu Rustiati hanya melakukan pembayaran yang telah di sepakati antara Ibu Rustiati dan Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro Desa Kutukan yaitu sebesar Rp 3.300.000. Pengembalian hutang Ibu Rustiati dengan jangka waktu 4 bulan tanpa cicilan.<sup>99</sup>

*Kedua*, Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro Desa Kutukan. Ibu Iswati berikut merupakan wawancara dengan Ibu Iswati, pada awalnya Ibu Iswat menyerahkan foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Rustiati selau Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Bloro Desa Kutukan, September 2018 Pkl 10.00

STNK). kepada Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan untuk melakukan transaksi pinjaman yang di gunakan Ibu Iswati untuk biaya sekolah anaknya.

Ibu iswati mendapatkan pinjaman sebesar Rp 8.000.000 karena Staf melihat kelayakkan BPKB Ibu Iswati, staf juga memberitahu informasi kepada Ibu Iswati, bahwa nantinya pengembalian hutang Ibu Iswati sebesar Rp 8.800.000. Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora menyampaikan bahwa tambahan pengembalian tersebut untuk infaq. Staf tersebut juga menjelaskan batasan pengembalian utang Ibu Iswati yaitu dalam waktu 4 bulan, pengembalian bisa di cicil dan juga bisa langsung tunai.

Hutang Rp 8.000.000 juga sudah dipotong Staf Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000. Dijelaskan pula jika Ibu Iswati nantinya dengan sukarela mengembalikan hutangnya lebih dari Rp. 8.800.000, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora akan menerimanya dengan sukarela, kata staf tersebut.

Ibu Iswati menyetujui perjanjian tersebut, karena pengembalian hutang pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora di rasa lebih sedikit dibandingkan dengan Koperasi pada umumnya. Dan pada saat pengembalian hutang Ibu Iswati, Ibu Iswati melakukan pembayaran dengan langsung 4 bulan tanpa

cicilan. Dan pengembalian hutang Ibu Iswati yaitu sebesar Rp 8.800.000, seperti perjanjian di awal.<sup>100</sup>

*Ketiga*, Ibu Sukanti selaku anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, hasil wawancara dengan Ibu Sukanti, Ibu Sukanti membawa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa BPKB (disertai foto copy STNK) karena sebelum Ibu Sukanti hutang Ibu Sukanti Terlebih dulu menanyakan informasi terkait cara peminjaman hutang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, Ibu Sukanti mendapatkan hutang Rp 6.000.000. uang tersebut nantinya akan dipergunakan Ibu Sukanti untuk kebutuhan sehari-harinya.

Uang Rp 6.000.000 tersebut dipotong terlebih dulu oleh Staf Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora Desa Kutukan untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000, staf juga memberitahu Ibu Sukanti pengembalian hutang Ibu Sukanti nantinya Rp 6.600.000 karena ada tambahan pada utang Ibu Sukanti yang akan di masukkan kedalam infaq. Jika nantinya Ibu Sukanti Ibu Sukanti dengan sukarela mengembalikan uang tersebut lebih dari Rp. 6.600.000, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah akan menerimanya dengan sukarela.

Ibu Sukanti dijelaskan bahwa batasan waktu pengembalian utangnya yaitu 4 bulan. staf tersebut juga menjelaskan bahwa hutang

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, September Pkl 13.00

Ibu Sukanti bisa di cicil bisa juga langsung lunas. Ibu Sukanti menyetujui persyaratan yang telah di katakan oleh staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, karena menurut Ibu Sukanti pengembalian hutang pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora lebih sedikit dari pada Koperasi pada umumnya. Ibu Sukanti melakukan pembayaran dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan dan pada pengembalian hutang Ibu Sukanti hanya mengembalikan hutangnya sebesar Rp 6.600.000.<sup>101</sup>

*Keempat*, hasil wawancara dengan Anggota Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora Desa Kutukan Ibu Lilik. Ibu Lilik Supatmi mendapatkan hutangnya sebesar Rp 4.000.000, persyaratan yang dibawa Ibu Lilik Supatmi yaitu berupa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa BPKB (disertai foto copy STNK). BPKB Ibu Lilik Supatmi yang bisa memperoleh hutang sebesar Rp 4.000.000.

Ibu Lilik Supatmi mengembalikanya dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan. Pengembalian hutang Ibu Lilik Supatmi di lakukan dengan langsung membayar sebesar Rp 4.400.000, seperti yang telah di perjanjian di awal antara Ibu Lilik Supatmi dan staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.<sup>102</sup>

*Kelima*, wawancara dengan Ibu Nyami selaku anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, informasi juga di

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Sukanti selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 08.00

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Lilik Supatmi selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 08.00

dapat dari tetangga, bahwa jika ingin meminjam harus membawa persyaratan berupa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK).

Persyaratan yang dibawa Ibu Nyami yaitu berupa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan juga jaminan berupa BPKB (disertai foto copy STNK) di serahkan Ibu Nyami kepada Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Ibu Nyami mendapatkan hutangnya sebesar Rp 7.000.000.

Ibu Nyami dijelaskan Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan bahwa batasan pengembalian hutangnya yaitu selama 4 bulan bisa di cicil maupun langsung lunas. Ibu Nyami juga menceritakan bahwa saat awal utang Rp 7.000.000 pihak Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora terlebih dulu memotong uang tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000.

Ibu Nyami mengembalikan hutangnya dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan dan pada saat pengembalian hutangnya Ibu Nyami hanya mengembalikan hutangnya sebesar Rp 7.700.000. menurut Ibu Nyami penambahan hutangnya terbilang sedikit dibandingkan pada Koperasi lainnya.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Nyami selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 16.00

*Keenam*, wawancara dengan Ibu Sutini Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, Ibu Sutini mendapatkan hutangan sebesar Rp 4.000.000, persyaratan yang dibawa Ibu Sutini yaitu: foto copy KTP, foto copy KK suami dan istri yang masih berlaku dan membawa jaminan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK). Seperti yang lainnya, bahwa Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan terlebih dulu melihat jaminan yang dibawa Ibu Sutini baru Ibu Sutini mendapatkan hutangnya.

Batasan waktu pengembalian utangnya Ibu Sutini yaitu selama 4 bulan, bisa membayarnya secara tunai maupun secara cicilan. Pengembalian hutang Ibu Sutini yaitu sebesar Rp 4.400.000. karena sudah diperjanjikan di awal bahwa nantinya tambahan tersebut masuk ke dalam infaq dan Ibu Sutini menyetujui persyaratan yang telah di ucapkan di awal. Pada awal hutang Ibu Sutini terlebih dulu Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan memotong hutang Ibu Sutini untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000.<sup>104</sup>

*Ketujuh*, wawancara dilakukan dengan Ibu Tasimah Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. persyaratan yang dibawa Ibu Tasimah, foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Sutini selaku Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 09.15.

berupa BPKB (disertai foto copy STNK) pinjaman hutang yang diperoleh Ibu Tasimah yaitu sebesar Rp 5.000.000.

Pada perjanjian hutang yang dilakukan antara Ibu Tasimah dengan Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan yaitu Ibu Tasimah menyetujui pengembalian dengan menggunakan tambahan, dan benar yang dikembalikan Ibu Tasimah sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp 5.500.000, ternyata Ibu Tasimah berfikir bahwa pengembalian hutang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan lebih sedikit dibandingkan dengan Koperasi pada umumnya.<sup>105</sup>

*Kedelapan*, wawancara dilakukan dengan Ibu Saminten Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, informasi didapatnya juga dari tetangganya. Persyaratan yang dibawa Ibu Saminten yaitu foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK).

Ibu Saminten mendapatkan pinjaman sebesar Rp 6.000.000 karena BPKB yang dibawa oleh Ibu Saminten. Penjelasan Staf Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora Desa Kutukan bahwa, nantinya Ibu Saminten harus mengembalikan utangnya sebesar Rp 6.000.000, maka Ibu Saminten harus mengembalikan utang tersebut senilai Rp 6.600.000.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Tasimah selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 10.00

Staf Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora Desa Kutukan juga menjelaskan bahwa batasan waktu pengembalian hutang Ibu Saminten yaitu 4 bulan bisa langsung tunai, maupun dengan cicilan. Ibu Saminten juga menceritakan bahwa pada awal utang Rp 6.000.000 pihak Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora Desa Kutukan terlebih dulu memotong utangnya tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000.

Staf tersebut menjelaskan pula Jika nantinya Ibu Saminten dengan sukarela mengembalikan uang tersebut lebih dari Rp. 6.600.000, pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah akan menerimanya dengan sukarela, Ibu Saminten pun menyetujuinya, karena menurut beliau pengembalian utang pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora lebih sedikit dibandingkan dengan Koprosi yang lainnya. Pada pembayaran utang Ibu Saminten melakukan pembayaran dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan. Pada pengembalian hutang Ibu Saminten hanya mengembalikan hutangnya tersebut sebesar Rp 6.600.000.<sup>106</sup>

*Kesembilan*, dengan Ibu Nurhayati selaku Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, Ibu Nurhayati membutuhkan pinjaman untuk biaya anaknya sekolah, Ibu Nurhayati menanyakan cara meminjam di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora desa Kutukan kepada tetangganya, tetangganya memberikan informasi jika meminjam harus membawa foto copy

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Saminten selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 15.15

KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa aguan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK) dan benar Ibu Nurhayati datang langsung di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora desa Kutukan dengan membawa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa BPKB (disertai foto copy STNK).

Ibu Nurhayati berhak mendapatkan pinjaman sebesar Rp 7.000.000 karena Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora desa Kutukan melihat kelayakan jaminan yang dibawa oleh Ibu Nurhayati. Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora desa Kutukan menjelaskan kepada Ibu Nurhayati jika nantinya Ibu Nurhayati mengembalikan utangnya Rp 7.000.000, maka Ibu Nurhayati harus mengembalikan utang tersebut senilai Rp 7.700.000.

Tambahan pada hutang Ibu Nurhayati nantinya akan di jadikan infaq oleh Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora desa Kutukan. Ibu Nurhayati juga dijelaskan bahwa batasan waktu pengembalian hutangnya yaitu 4 bulan. Ibu Nurhayati juga menceritakan bahwa pada awal hutang Rp 7.000.000 pihak Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora desa Kutukan terlebih dulu memotong uang tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000.

Apabila Ibu Nurhayati nantinya dengan sukarela mengembalikan uang tersebut lebih dari Rp. 7.700.000, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah akan menerimanya dengan sukarela. Ibu Nurhayati mempersetujuinya, karena Ibu Nurhayati beranggapan bahwa pengembalian hutang tersebut lebih sedikit dibandingkan hutang pada Koperasi lainnya. Ibu Nurhayati melakukan pembayaran dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan. Pada pengembalian hutangnya itu Ibu Nurhayati hanya mengembalikan sejumlah Rp 7.700.000.<sup>107</sup>

*Kesepuluh*, wawancara dengan Ibu Sunarti selaku Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, Ibu Sunarti menceritakan bahwa ia datang langsung di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, kedatangan Ibu sunarti meminjam untuk biaya anaknya sekolah. Seperti yang lainnya Ibu Sunarti terlebih dulu mengisi formulir terlebih dulu, dan menyerahkan foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa BPKB (disertai foto copy STNK).

Ibu Sunarti pun mendapatkan pinjaman dari staf yaitu sebesar Rp 7.000.000. karena staf tersebut melihat BPKB Ibu Sunarti. Staf tersebut menjelaskan bahwa jika nantinya Ibu Sunarti mengembalikan utangnya Rp 7.000.000, maka Ibu Sukanti harus mengembalikan hutang tersebut senilai Rp 7.700.000.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 11.00

Ibu Sunarti juga dijelaskan bahwa batasan waktu pengembalian hutangnya yaitu 4 bulan, Ibu sunarti juga bisa mencicilnya maupun langsung melunasinya. Ibu Sunarti juga menceritakan bahwa pada awal utang Rp 7.000.000 pihak Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora terlebih dulu memotong uang tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000. Jika Ibu Sunarti nantinya dengan sukarela mengembalikan uang tersebut lebih dari Rp. 7.700.000, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah akan menerimanya dengan sukarela.

Mendengar perjanjian tersebut Ibu Sunarti mempersetujuinya, karena menurut Ibu Sunarti pengembalian utangnya lebih sedikit dari pada Koperasi pada umumnya. Pada waktu pengembalian hutangnya Ibu Sunarti melakukan pembayaran dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan dan pada pengembalian hutang Ibu Sunarti hanya mengembalikan hutangnya tersebut sebesar Rp 7.700.000.<sup>108</sup>

*Kesebelas*, wawancara dengan Ibu Rukini sebagai Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Ibu Rukini membawa persyaratan berupa foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan berupa BPKB (disertai foto copy STNK).

Setelah staf tersebut melihat BPKB Ibu Rukini, Ibu Rukini mendapatkan hutangan dengan nominal Rp 6.000.000. Di jelaskan pula bahwa, apabila nantinya Ibu Rukini mengembalikan hutangnya

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 11.00

Rp 6.000.000, maka Ibu Rukini harus mengembalikan hutang tersebut senilai Rp 6.600.000, karena pada hutangnya tersebut terdapat tambahan yang nantinya masuk kedalam infaq, dijelaskan pula bahwa batasan waktu pengembalian hutang Ibu Rukini yaitu 4 bulan. pengembalian hutangnya tersebut bisa di cicil bisa juga langsung tunai.

Sebelum Ibu Rukini mnegambil hutangnya, staf Kopontren Nurul Huda Al Hikmah cabang Blora Desa Kutukan lebih dulu memotong uang tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp 45.000. Pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan juga memberi tahukan Ibu Rukini, apabila nantinya Ibu Rukini dengan sukarela mengembalikan uang tersebut lebih dari Rp. 6.600.000, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan akan menerimanya dengan sukarela.

Ibu Rukini pun mempersetujuinya, karena Ibu Rukini beranggapan bahwa pengembalian hutang nya tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan Koperasi pada umumnya. Ibu Nurhayati melakukan pembayaran dengan langsung 4 bulan tanpa cicilan dan pada pengembalian hutang Ibu Rukini, Ibu Rukini hanya mengembalikan hutangnya sesuai kesepakatan di awal tanpa tambahan lebih yaitu sebesar Rp 6.600.000.<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara dengan anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan dapat diambil kesimpulan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Rukini selaku Anggota Kopontren Nurul Huda AlHikmah cabang Blora Desa Kutukan, Oktober 2018, Pkl 11.30

bahwa rata-rata anggota mengembalikan hutangnya langsung 4 bulan, Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukanpun menghitungnya sama, jaminan yang di bawa Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukanpun sama yaitu berupa BPKB dan pada perjanjian ini anggota juga tidak keberatan dengan tambahan yang diperjanjikan pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARDHUL HASAN* MENURUT**  
**FATWA MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001**

**A. Analisis Terhadap Penerapan *Qardhul Hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan**

Di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan hanya terdapat produk *qardhul hasan*, karena pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan masih baru dan masih mencoba akad *qardhul hasan* terlebih dahulu. Kedatangan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan disambut hangat oleh masyarakat yang ada di sekitar Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan yaitu desa Kutukan, kec. Randublatung, kab. Blora. Masyarakat beranggapan bahwa kedatangan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan akan menambah wawasan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, karena di sekitar desa tersebut baru pertama kali ada lembaga yang berbentuk syai'ah.

Kehadirannya Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, menjadikan masyarakat lebih mengenal tata cara bertransaksi di dalam lembaga keuangan syariah. Menurut penuturan anggota, pengembalian hutang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan lebih sedikit dibandingkan dengan koperasi pada umumnya, anggota hanya mengembalikan 10% (dari anggota yang diwawancarai, anggota berfikir bahwa tambahan

hutangnya hanya 10% tanpa ada hitungan lain, karena anggota dalam mengembalikan hutangnya langsung 4 bulan tanpa cicilan) dari hutang tersebut, sedangkan pada koperasi lainnya dalam pengembalian hutang, anggota harus mengembalikan hutangnya sebesar 20% bahkan ada yang lebih dari itu.

Kondisi masyarakat yang kebanyakan adalah petani dan pedagang, membuat masyarakat butuh adanya lembaga keuangan syariah agar masyarakat terbantu dalam mengelola kebutuhan sehari-harinya, dan adanya Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, masyarakat merasa sangat terbantu, khususnya masyarakat desa Kutukan, kec. Randublatung, kab. Blora, karena dalam transaksi pinjaman *qardhul hasan* yang di gunakan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan pengembalian lebih sedikit dari pada lembaga keuangan yang berbentuk konvensional.

Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan mengatakan bahwa, masyarakat sekitar menyambutnya sangat baik, digambarkan dengan banyaknya masyarakat yang ikut menjadi anggota di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora. Padahal Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan baru saja diresmikan. Hal itu tidak menjadi halangan bagi masyarakat desa Kutukan, kec. Randublatung, kab. Blora.

Staf juga mengatakan bahwa perhitungan jika anggota meminjam hutang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan adalah sebagai berikut: jika anggota hutang 1.000.000, semisal anggota ingin membayar dalam waktu 1 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1\% \times 1$  (1 bulan) yang harus di bayar anggota 1.010.000. Tambahan Rp 10.000 nantinya akan di masukan di dalam infaq. Apabila dalam waktu 2 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1,25\% \times 2$  (2 bulan), maka anggota harus membayar 1.025.000. Tambahan Rp 25.000 nantinya akan di masukan di dalam infaq. Jika anggota membayar dalam waktu 3 bulan hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,875\% \times 3$  (3 bulan), maka anggota harus membayar 1.056.250. Tambahan Rp 56.250 nantinya akan di masukan di dalam infaq.

Apabila anggota membayar hutangnya dengan jangka waktu 4 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 2,5\% \times 4$  (4 bulan), maka yang harus di bayar anggota adalah 1.100.000. Tambahan Rp 100.000 nantinya akan di masukan di dalam infaq. Infaq merupakan pemberian tanpa paksaan dengan kata lain infaq merupakan pemberian secara ikhlas tanpa ada perjanjian di dalam pemberiannya.

Pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora juga mengatakan bahwa apabila anggota mengembalikan hutang tersebut lebih dari target (lebih dari perjanjian) Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora dengan kata lain jika anggota mengembalikan

hutang, lebih dari yang telah ditentukan pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, maka uang tersebut dapat dibagi hasil antara anggota dan pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, menurut pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora uang kelebihan tersebut merupakan hak milik anggota yang bisa diambil anggota sewaktu-waktu.

Hutang *qardhul hasan* merupakan hutang yang tidak boleh adanya tambahan, dan apabila terdapat tambahan maka hutang tersebut diartikan sebagai *riba qardhi* yaitu riba yang menarik keuntungan bagi peminjamnya. Dan itu dilarang oleh Allah, sebagaimana Firman Allah Qs. Al-Baqarah Ayat 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artiya:

*Wahai orang-orang yan beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*

## **B. Penerapan *Qardhul Hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan Menurut Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001**

Di dalam Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dari penjelasan tersebut,

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora sudah sesuai dengan Fatwa, dimana apabila ada calon anggota yang ingin memerlukan dana (utang), Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora bisa memberikan pinjaman dana (utangan).

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait praktik *qadhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, dengan menyesuaikan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu sebagai berikut:

*Petama*, *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora pinjaman diperuntukkan bagi orang-orang yang memerlukan pinjaman atau orang-orang yang mengalami kesulitan (kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah dan lain-lain). Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora siap meminjamkan dana untuk orang-orang tersebut.

*Kedua*, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Anggota pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora sudah sesuai dengan Fatwa tersebut, dimana anggota mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang telah ditentukan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora.

Anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora dalam pembayaran hutang selalu tepat pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan pada awal hutangnya tersebut. Anggota

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora takut jika dalam pengembalian hutangnya anggota telat, karena anggota berfikir jika anggota telat dalam pembayaran, kedepannya nanti anggota akan mendapatkan masalah di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora

*Ketiga*, biaya administrasi dibebankan nasabah. Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora sudah sesuai Fatwa tersebut, dimana pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora biaya administrasi dibebankan kepada anggota. Hutang anggota dipotong terlebih dahulu untuk biaya administrasi.

Seperti pada hutang Ibu Rustiati. Ibu Rustiati hutang di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora sebesar Rp 3.000.000, pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memotong terlebih dulu hutang Ibu Rustiati yaitu sebesar Rp 45.000. Yang demikian sudah sesuai dengan Fatwa dan diperbolehkan oleh Fatwa.

*Keempat*, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Anggota pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora juga di minta jaminan (BPKB, Sertifikat), karena menurut Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora jaminan sangatlah penting, untuk mengantisipasi anggota yang mampu membayar tetapi anggota enggan membayar hutangnya.

Anggota juga dengan suka rela memberikan jaminannya pada pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora. karena jika

anggota meminjam hutang pada koperasi lainnya anggota juga diminta jaminan yang sama. Hal itu tidak menjadi beban pada anggota.

*Kelima*, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora belum sesuai dengan Fatwa tersebut, karena pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, staf memberikan perjanjian terlebih dulu kepada anggota. Bilamana anggota mengembalikan hutangnya, maka anggota harus mengembalikan beserta tambahan yang mereka sebut infaq.

Infaq tersebut diperjanjikan di awal dan ditentukan oleh pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora. Arti infaq merupakan pemberian yang didasari rasa ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Infaq harus murni keinginan peminjam bukan dari perjanjian antara anggota dan pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora.

Menurut Fatwa MUI di atas infaq diartikan sebagai sumbangan. Sumbangan menurut Fatwa MUI di atas tidak boleh diperjanjikan di awal. Apapun kegunaan infaq tersebut apabila diperjanjikan di awal maka infaq akan gugur. Seperti yang telah di paparkan pada Fatwa MUI di atas.

Seharusnya hal mengenai Fatwa ini juga di terapkan pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang, dimana seharusnya

anggota mengembalikan hutangnya hanya uang pokoknya saja tanpa harus memaksa anggota mengembalikan beserta tambahan. Apabila anggota ingin mengembalikan hutangnya dengan tambahan, maka seharusnya, murni keinginan anggota, bukan perjanjian antara Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang dengan anggota.

Pelarangan meminta tambahan juga diterangkan pada QS. Al-Baqarah ayat 273, yaitu sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
سِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya:

*(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-meminta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari cirri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya, Allah maha mengetahui.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009, h. 46

Ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan meminta secara paksa kepada orang lain. Dengan demikian Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora seharusnya tidak meminta tambahan, karena tambahan (yang diminta Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora) bisa diartikan sebagai meminta secara paksa, karena tidak mungkin anggota akan menolak persyaratan yang ditentukan oleh Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora (jika anggota tidak mengikuti persyaratan, maka Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak bisa memberikan pinjaman), walaupun tambahan tersebut merupakan infaq, menurut ayat tersebut dilarang. apapun kegunaan infaq jika diminta dengan cara yang telah ditentukan di atas maka hal ini tidak diperbolehkan.

*Keenam*, Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Staf Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora mengatakan bahwa di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora belum ada anggota yang menunda pembayaran. Apabila anggota yang tidak mampu membayar dan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora mengetahuinya, maka pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora akan menunggu,

sampai anggota mampu membayarnya, pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora juga memberikan tambahan waktu pada anggota tersebut. Maka yang demikian Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora sudah sesuai Fatwa yang telah di jelaskan di atas.

Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 juga menyebutkan dalil berupa hadis dan kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

Artinya:

*“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”* (HR. Jama’ah).

Hadis tersebut dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa jika seseorang yang berutang mampu membayar tetapi menunda-nunda maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman.

Jika anggota dengan sengaja tidak membayar hutangnya padahal ia mampu, maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman. Dimana di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak ada nasabah yang demikian, anggota selalu tepat waktu dalam pembayaran hutangnya, waktu pengembalian hutangnya pun sudah sama dengan perjanjian di awal.

Anggota mengatakan bahwa di dalam pengembalian hutangnya, anggota jauh-jauh hari sudah mempersiapkan uangnya untuk membayar hutang karena anggota menghindari adanya

penundaan hutang. Menurut anggota hutang harus segera di bayar, anggota juga mengatakan jika anggota menunda-nunda pembayaran, anggota takut jika nantinya ada permasalahan.

Larangan menunda-nunda membayar hutang tersebut dipertegas lagi dalam hadis di bawah ini.

أَيُّ الْوَأَجِدِجُلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وابدودواوين ماجه واحمد)

Artinya:

*“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”* (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad).

Dalil hadis di atas merupakan perintah Nabi agar tidak menunda-nunda pembayaran hutang, apalagi seseorang berniat tidak membayarkan hutang padahal ia mampu maka pihak yang di hutangi bisa menjatuhkan sanksi pada peminjam tersebut.

Sekali lagi di pertegas bahwa anggota pada Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak ada yang menunda-nunda pembayaran hutangnya. Penuturan anggota Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora bahwa mereka tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran. Karena menurut anggota hutang harus di bayar sesuai dengan ketentuan yang telah di perjanjikan di awal.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

*“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”* (HR. Bukhari).

Dalil hadis di atas juga menjelaskan bahwa Nabi menyuruh orang yang berutang agar segera menunaikan utangnya dan apabila ia mengembalikan hutangnya dengan lebih baik, maka yang demikian merupakan perbuatan yang baik.

Anggota di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora mengembalikan hutangnya sudah sesuai dengan dalil-dalil yang telah di tentukan di dalam Fatwa. Anggota membayar dengan tepat waktu dengan jumlah yang telah di tentukan di awal. Tetapi yang terjadi di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora anggota dan para pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora melakukan perjanjian tambahan yaitu apabila anggota meminjam uang Rp 1.000.000 maka anggota harus mengembalikan  $1.000.000 \times 1\% \times 1$  (1 bulan) yang harus di bayar anggota 1.010.000.

Apabila dalam waktu 2 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1,25\% \times 2$  (2 bulan), maka anggota harus membayar 1.025.000. Jika anggota membayar dalam waktu 3 bulan hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,875\% \times 3$  (3 bulan), maka anggota harus membayar 1.056. 250 dan apabila anggota membayar hutangnya dengan jangka waktu 4 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 2,5\% \times 4$  (4 bulan), maka yang harus di bayar anggota adalah 1.100.000.

Seharusnya tambahan hutang tidak di perjanjikan di dalam akad *qardhul hasan*, seperti yang telah di kemukakan di dalam

Fatwa MUI poin ke 5 bahwa “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Fatwa tersebut sudah jelas bahwa Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak diperbolehkan meminta uang tambahan, kecuali anggota memberikan tambahan dengan ikhlas.

Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”. (HR. Al-Harits bin Abi Utsamah)<sup>2</sup>

Hadis tersebut dengan tegas mengutuk seseorang yang melakukan pinjaman dengan memberikan persyaratan tambahan pinjaman di awal. Yang demikian merupakan riba dan riba itu sendiri dilarang oleh Allah.

Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa suatu pinjaman yang di persyaratkan tambahan adalah riba dan di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora masih melakukan perjanjian tambahan pada awal hutangnya. Yang seharusnya hal demikian di tinggalkan, karena Allah Tidak menghendaknya.

---

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, h. 315

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)”, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan praktik akad *qardhul hasan* di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora yaitu terlebih dulu pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memotong utang anggota untuk biaya administrasi, pada pengembalian hutangnya anggota juga harus mengembalikan beserta tambahan. Tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq dan jika anggota mengembalikan tambahan lebih dari perjanjian, maka uang kelebihan tersebut nantinya akan di bagi antara anggota dengan pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora.
2. Praktik yang dilaksanakan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terbukti pada poin ke 5 “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”, berbeda dengan Fatwa DSN tersebut, praktik yang dilaksanakan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukanterlebih

dulu menentukan tambahan di awal perjanjian. Pengembalian tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam infaq. Infaq yang seharusnya merupakan pemberian secara sukarela (sumbangan), di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan malah ditentukan di awal akad. Menurut Fatwa MUI di atas sumbangan tidak boleh diperjanjikan di dalam akad, apapun kegunaannya Fatwa MUI melarangnya.

## **B. Saran**

1. Alangkah baiknya Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan merubah persyaratan *qardhul hasan* sebagaimana mestinya, jika Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan ingin mendapatkan keuntungan, maka sebaiknya tidak menggunakan akad *qardhul hasan*.
2. Keberadaan Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan merupakan contoh masyarakat di dalam bertransaksi secara syari'ah, maka seharusnya perjanjian tambahan (infaq) dihapuskan, sehingga Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan tidak bertentangan dengan Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

## **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah kesehatan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat gelar sarjana strata satu hukum ekonomi Islam. Sebagai makhluk Allah yang penuh

dengan kekurangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka, dengan segenap hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran atas skripsi ini sangat penulis harapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini bisa menambah khazanah ilmu penulis dan pembaca sekalian. Serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Syaikh Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Surat: Al-Fatihah- Al-Baqarah Sistematis dan Mudah dalam Pembahasan Jilid 1*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Awal, Muh Satrio, Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23, No.2, 2015, 104-111
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Anggota Ikapi), 1998
- Citra, Yulia, *Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
- Ghofur, Abdul Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009
- Hajar, Ibnu al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014

- Haji, Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia
- Halimah, Nur , *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di BANK Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2009
- Imam, Syaikh Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an & Tafsifnya (Edisi yang Disempurnakan) Jus 1-3 Jilid 1*, Jakarta: Widya Cahaya
- Khadijah, Yushini Matin, “*Penyelesaian Kredit macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Persepektif Hukum Islam*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII
- Leo, Susanto, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Mujibatun, Siti, Hadis-hadis Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis, *jurnal Al-Ahkam* , IAIN Walisongo Semarang, 2000
- Permataatmadja, Karnaen, dkk, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika Yogya, 1992

- Remy, Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2014
- Sahrani, Sohari, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Shaleh, Syaikh bin Fauzan bin ‘Abdullah al –Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir, 2014
- Soewadji, Jusuf *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syafi’i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Yaya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Zami, Zam , Pengembangan Konsep Al-qardh Perspektif Fukaha dan Aplikasinya terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Madani*, Vol. 16, No. 2, 2012



## KOPONTREN NURUL HUDA AL HIKMAH

BH. No. : 13007 / BH / KWK 11 / II / 1997

Jl. Raya Ngawen Km. 10,5 Blora Telp./ Fax 0296 361095

Format 3.1 :

### AKAD / PERJANJIAN AL QORD

NO. / QRD / KPPA / / 20....

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Dengan berlingud kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari : ....., tanggal : ..... tempat : Kantor KOPONTREN NURUL HUDA AL HIKMAH oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Ketua Komite Pembiayaan KOPONTREN NURUL HUDA AL HIKMAH  
Jabatan : Manager Kopontren Nurul Huda Al Hikmah  
selanjutnya atas nama KPPA disebut sebagai *Pihak I*
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP/Telp. : .....  
untuk selanjutnya disebut *Pihak II*

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Al Qord [ berhutang ] yang terikat dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

#### Pasal I

*Pihak I* selaku muqridl setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang diperlukan untuk oleh *Pihak II* selaku muqtaridl sebesar : Rp. .... ( .....

#### Pasal II

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Jangka waktu pembiayaan adalah ..... oleh karena itu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan akan jatuh tempo pada .....
2. Segala biaya yang muncul akibat operasional pembiayaan ini merupakan tanggungan *Pihak II*
3. Pengembalian dana dilakukan oleh *Pihak II* dengan cara diangsur ..... kali / dibayar tunai pada saat jatuh tempo sebesar nilai pembiayaan Rp. ....

#### Pasal III

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan ini, maka :

1. *Pihak II* bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa : Sertifikat / BPKB / Deposito a/n..... sebagai jaminan atas akad qord [ hutang ] yang telah disepakati.
2. *Pihak II* bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal III ayat 1 kepada *Pihak I*, apabila *Pihak II* selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur atau pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. Dengan ini *Pihak I* memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dicekualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban *Pihak II*.

#### Pasal IV

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam adendum - adendum dan atau surat - surat dan atau lampiran - lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian Qord [ hutang ] ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela ( saling ridlo ) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I

Pihak II

1. ....  
Ketua Komite Pembiayaan
2. ....  
Anggota Komite



KOPPONTREN NURUL HUDA AL-HIKMAH  
CABANG RANDUBLATUNG

Alamat : Dk.Peting Ds.Kutukan Jalan Randublatung-Cepu Km 07 ( 082136606854 )

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
Nomor : 15/KOPPONTREN/09/17

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Cabang Koppontren Nurul Huda Al-Hikmah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, menerangkan bahwa :

Nama : Umi Rosidah

Nim : 132311025

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri Walisongo Semarang

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akad Qard di Koppontren Nurul Huda Al-Hikmah

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian dan instrumen pengumpulan data di Koppontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Randublatung.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 22 September 2017

KOPPONTREN  
NURUL HUDA AL-HIKMAH  
CABANG RANDUBLATUNG



Kepala Cabang  
**AL HIKMAH**

Ahmad Muallim

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Rosidah  
Alamat Asal : Ds. Kutukan RT. 02, RW. 05  
Kec. Randublatung, Kab. Blora  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 29 September 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Ringinsari II  
No Hp/ Email : 085601617192/ [Umirosidah@gmail.com](mailto:Umirosidah@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Salafiyah, Lulus Tahun 2000
2. SDN Kutukan 01, Lulus Tahun 2007
3. MTS Abu Darrin, Lulus Tahun 2010
4. MA Abu Darrin, Lulus Tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

1. IMPARA (Ikatan Mahasiswa Blora) 2014-2016

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 31 Januari 2018  
Hormat saya,

**Umi Rosidah**  
**132311025**